



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BIAYA
ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 597/MPP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan menetapkan kembali Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA-WDP) dan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan (BI - TDP);

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pusat dan Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 9 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri C) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 10 TAHUN
2003 TENTANG PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2003 Nomor 4 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c dan k diubah, sehingga pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikenakan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA-WDP) sebesar :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 500.000.- |
| b. Koperasi | Rp. 100.000.- |
| c. Persekutuan Komanditer (CV) | Rp. 250.000.- |
| d. Persekutuan Firma (Fa) | Rp. 250.000.- |
| e. Perusahaan Perorangan (PP) | Rp. 100.000.- |
| f. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) | Rp. 250.000.- |

2. Pasal 8.

2. Pasal 8 ayat 1 huruf d, e, f, g, h, i, j, dihapus
3. Antara ayat (1) dan ayat (2) pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1a) Besarnya Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA-WDP) bagi Perusahaan Milik Negara dan atau Daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
4. Sesudah Pasal 8 ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 8 ayat (4a) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (4a) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan (BI-TDP) sebagai berikut :
 - a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 50.000.-
 - b. Petikan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 25.000.-
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 100.000.-

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Peraturan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Nopember 2005



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

[Handwritten signature]
WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten signature]
JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BIAYA
ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU.WDP) terutama kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk peningkatan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Wajib Daftar Perusahaan yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2003 perlu disesuaikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia masing-masing Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, dan Nomor : 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Bahwa sambil menunggu pembentukan Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Bupati menunjuk Dinas/Unit Kerja yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan untuk bertindak selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), Penyelenggara dan Pelaksana Wajib daftar Perusahaan di Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Perubahan Peraturan Daerah ini selain hanya merubah Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c dan k juga melakukan penambahan 1 (satu) ayat pada Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penetapan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan, sehingga menjadi Pasal (4a).

- Pasal 8 ayat (1) huruf f yang dimaksud dengan Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL) adalah bentuk-bentuk Perusahaan swasta yang didirikan guna menunjang perkembangan ekonomi yang tidak digolongkan dalam huruf a, b, c, d, dan e.
- Pasal 8 ayat (4a) huruf a, salinan resmi dari daftar Perusahaan adalah salinan resmi seluruh atau sebagian informasi yang terdapat dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan.
- Pasal 8 ayat (4a) huruf b, Petikan resmi dari Daftar Perusahaan adalah petikan resmi sebagian informasi yang terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP).
- Pasal 8 ayat (4a) huruf c, Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan adalah Buku Informasi Perusahaan yang telah diolah, meliputi Identitas Perusahaan, seperti : Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan, Investasi, Kegiatan usaha/KBLI, Tenaga Kerja dan lain-lain.
- Permintaan Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan untuk kepentingan Pemerintah tidak dikenakan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan.
- Permintaan Informasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4a) diberikan kepada perorangan dan atau Badan Hukum.